

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014

A. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa : Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas”). Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka Amandemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹

Penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* tersebut diatas belumlah cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum di bawahnya, juga dalam hukum *in concreto* di masyarakat. Ada 4 syarat atau ciri penting Negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali temali satu sama lain, yaitu :²

- a. adanya asas legalitas, yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku
- b. adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan keadilan;
- c. adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- d. adanya pemerintahan berdasarkan system konstitusi atau hukum dasar.

¹ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan.....op. cit. hlm.1

²Ibid hlm.2

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.³

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Pancasila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan kaidah yang berisi norma dasar (*grundnorm*) yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila adalah sumber, landasan, panduan, pelaksanaan, pembaharuan, penggantian, penerapan, dan penegakkan hukum di Indonesia. Sebagai pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sebagai pembentukan dasar hukum, perwujudan, penjabaran, dan pengembangan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Substansi Produk hukum tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

³fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlebih setelah ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara ini termaktub dasar negara (dasar filsafat negara) yang dikenal dengan Pancasila, maka segala bentuk aktifitas pengembangan (*rechtsbeoefening*) hukum nasional harus berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar negara.⁴ Dengan kata lain, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan suatu kaidah normatif yang dapat memengaruhi tingkah laku manusia Indonesia, baik secara individu, masyarakat, maupun pejabat negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan.⁵

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Prinsip-prinsip perlindungan bagi saksi/korban mencakup :⁷

- a. Keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang akan diambil oleh pihak yang menangani kasus,

⁴ Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan Arief Sidharta, Refika Adhitama, Bandung, 2007, Hlm. 7.

⁵ Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Jakarta, 1988

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan*.....op. cit. hlm. 38

⁷ muhammad-darwis.blogspot.com diakses pada tanggal 15 Januari 2016

- b. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya dalam keseluruhan proses penanganan kasusnya. 3. Korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya.
- c. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi/korban atas kejahatan yang dialaminya.
- d. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus bersifat komprehensif atau menyeluruh.
- e. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus saling terkoordinasi satu sama lainnya, baik yang dijalankan oleh penegak hukum, organisasi masyarakat, institusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya,
- f. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang meringankan guna menjamin prinsip keadilan bagi pihak tertuduh.

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :⁸

“perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :

“perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh Negara kepada Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”

⁸Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukumop. cit., hlm. 99

Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan terror bagi setiap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relative dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.⁹

Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum secara umum, lebih lanjut Nyoman Serikat Putra Jaya sebagaimana dikutip Muchamad Iksan, mengatakan, bahwa pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pada pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Secara sistematis pengaturan dan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi tiga sistem pengaturan dan perlindungan, di mana masing-masing sistem dan perlindungan tersebut disertai dengan sanksinya masing-masing. Ketiga sistem pengaturan dan perlindungan tersebut adalah : (1) system pengaturan dan perlindungan melalui hukum administrasi dengan sanksi administratif; (2) system pengaturan dan perlindungan melalui hukum perdata dengan sanksi perdata; (3) system pengaturan dan perlindungan melalui hukum pidana dengan sanksi pidana.¹⁰

⁹ Ibid hlm.100

¹⁰ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan*op. cit., hlm. 121

Seorang *Whistleblower* seharusnya secara yuridis normative mendapat perlindungan, karena hal itu telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui UU No. 7 tahun 2006 dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) melalui UU No. 5 tahun 2009 kedua konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap negara anggota UNCAC dan UNTOCATOC harus mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk mendorong insentif, termasuk dengan memberikan pengurangan hukuman hingga imunitas kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam mengungkap korupsi atau tindak pidana yang terorganisir namun perangkat hukum di Indonesia belum memadai dalam mengatur mengenai perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborators*.

Pasal 37 UNCAC, with law enforcement authorities :

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.
2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.
4. Protection of such persons shall be, *mutatis mutandis*, as provided for in article 32 of this Convention.
5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.

Konvensi dimaksud menyebutkan pada intinya menyebutkan untuk mendorong masyarakat memberikan informasi, memberikan keringanan hukuman terhadap tersangka

atau terdakwa yang telah membantu proses penegakkan hukum, memberikan immunitas terhadap segala tuntutan karena telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, memberikan perlindungan terhadap orang-orang tersebut, mutatis mutandis, wajib sebagaimana ditetapkan dalam pasal 32 Konvensi ini (perlindungan saksi) :¹¹

Pertama, mendorong masyarakat agar kooperatif dalam mendukung penegakan hukum dengan memberikan informasi dan laporannya secara bebas dan merdeka tanpa tekanan. Hal ini merupakan konsep perlindungan saksi murni yang merupakan instrumen pencapaian perlindungan yang bersifat dan mengejar kuantitas, karena keakuratan informasi yang diberikan seorang saksi belum tentu dapat menggapai ‘target’ yang sesungguhnya. Berbeda bila informasi diperoleh dari orang dalam, akan merupakan informasi yang berkualitas, karena akan dapat mencapai ‘target’ pengungkapan perkara yang terkait dengan pengembalian kerugian negara atau masyarakat.

Kedua, dengan keringanan hukuman terhadap tersangka atau terdakwa maupun mengubah hukuman bagi terpidana menciptakan ‘bargain position’ antara negara dengan mereka yang menguntungkan kedua belah pihak untuk suatu tujuan yang besar yaitu penegakan hukum dengan mengungkap kasus dengan menangkap ‘otak pelaku’nya. Dengan demikian maka seorang pelaku yang baik yang menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki, merupakan pihak pelapor yang akan menjadi saksi kunci dalam pengungkapan suatu perkara besar dan berfungsi membongkar kejahatan dalam suatu institusi, namun bagi mereka harus ada kepastian perlindungan yang memadai dan LPSK mampu menjawabnya. Namun demikian LPSK tidak bisa bekerja sendiri, disamping menuntut tiap-tiap institusi harus menerapkan prinsip dasar praktik good governance, serta keomitmen aparat penegak hukum dalam melaksanakan Perlindungan saksi dan korban.

¹¹ <https://ktutsudiarsa.wordpress.com>, diakses 20 September 2016

Ketiga, imunitas, dijadikan '*bargain position*' bagi para pelaku untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan berkualitas kepada aparat penegak hukum. sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Poin terakhir dari pasal 37 UNCAC menyatakan bahwa terhadap orang sebagaimana dimaksud pada poin pertama, kedua dan ketiga diwajibkan untuk diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 UNCAC.

Dengan kurangnya pemahaman atas prinsip-prinsip dasar Perlindungan itu, akan berdampak kepada semakin sulitnya pelaksanaan perlindungan yang harus diemban oleh LPSK dan berdampak kepada membengkaknya biaya yang ditimbulkan, karena bagaimanapun perlindungan saksi merupakan hak hukum bagi saksi yang berkualitas untuk mengungkap jaringan kasus, sebagaimana juga dalam pasal 24 Konvensi Palermo tentang Transnational Organize Crime, yang mengatur tentang protection of witnesses atau Perlindungan Saksi, yang bunyinya sebagai berikut :¹²

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who gives testimony concerning offences covered by this convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right of due process:
 - (a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;
 - (b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given

¹²Ibid, diakses 20 September 2016

through the use of communications technology such as video links or other adequate means.

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.
4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 25 mengenai assistance to and protection of victims atau bantuan kepada dan perlindungan para korban yang berbunyi :

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.
2. Each state Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this convention.
3. Each State Party shall, subject to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang jelas dan konsisten tersebut, maka diharapkan kedepan tidak akan ragu lagi bersaksi, karena jelas bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya. Bukan saja sebagai saksi, tetapi termasuk untuk korban dengan memperoleh bantuan hukum untuk mendapatkan kompensasi maupun restitusi termasuk juga mereka yang dikenal dengan whistle blower atau pihak pelapor.

B. Sarana Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :¹³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

¹³ fitrihidayat-ub.blogspot.com, diakses pada 20 Januari 2016

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam UU 31 Tahun 2014

Perlindungan hukum bagi *Whistleblower* jelas merupakan bagian yang sangat penting bagi efektifitas pemberantasan tindak pidana. Pentingnya perlindungan bagi *Whistleblower* sebenarnya terletak pada keselamatan diri dan nyawa dari sang

Whistleblower sendiri. *Whistleblower* sangat rentan dari gangguan, ancaman sampai tindakan berbahaya yang mengancam nyawa *Whistleblower* bias terjadi sebagai akibat perbuatan komplotannya yang tidak ingin rahasia atau informasinya terbongkar. Apabila hal ini terjadi maka nyawa *Whistleblower* pun terancam dan pastinya proses penegakan hukum akan terhenti karena tidak ada bukti. Sekali lagi pemikiran akan pentingnya perlindungan bagi *Whistleblower* bukan hanya ditekankan pada peran penting *Whistleblower* untuk mengungkap kejahatan tetapi juga perlindungan hak asasi manusia atas keamanan dan kepastian hukum yang dimiliki *Whistleblower*. Adanya jaminan kepastian perlindungan inilah yang sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan seseorang menjadi *Whistleblower*.¹⁴

Menurut Abdul Haris Samendaway sebagaimana dikutip Firman Wijaya, dalam program perlindungan bagi *Whistleblower* ataupun *Justice Collaborator* dibutuhkan persyaratan dan pra kondisi sebagai berikut :¹⁵

1. Untuk membangun program perlindungan harus didasarkan analisis lengkap atas faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat dan jenis kejahatan dalam masyarakat.
2. Karena mengandung implikasi-implikasi atau program perlindungan, sebaiknya memiliki dasar kuat, baik dari segi aturan maupun kebijakannya.
3. Perlu menentukan struktur program dalam struktur pemerintahan atau peradilan yang berkaitan dengan pendanaan dan koordinasi untuk beroperasi dalam kerahasiaan tinggi dan memelihara kerjasama antar aparat hukum.
4. Kapasitas staff dalam lembaga perlindungan
5. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan program perlindungan harus sesuai biaya hidup. Penyidikan akan lebih singkat, penuntutan lebih efisien.

¹⁴ Hwian Christianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower*, Op. cit

¹⁵ Firman Wijaya, *Whistleblower*.... Op. cit.

Pada hakikatnya, sebenarnya syarat dan jenis perlindungan kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berorientasi kepada ketentuan Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut menentukan bahwa :¹⁶

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence in accordance with this Convention”.

(setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).

Selanjutnya, dari dimensi konteks di atas, seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan pelapor ada dugaan tindak pidana, atau pelaku dari tindak pidana yang dilaporkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut, maka syarat untuk dapat dilindunginya seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dengan mengakui keterlibatannya dalam perkara yang bersifat *organized crime*, mau melakukan kerjasama yang integral, kooperatif dan partisipatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut, serta mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana bersifat *organized crime*. Kemudian dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang mungkin dapat diperoleh seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata dari laporannya, kemudian juga dapat berupa perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus atau perkara yang telah dilaporkannya, dan juga perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata atas kasus yang lain.¹⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, *Whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum.....*op. cit. hlm. 200

¹⁷ *Ibid*, hlm 202

dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan datang, sedang, atau yang telah diberikan. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Menurut pandangan Prof. Eddy O.S Hiariej sebagaimana dikutip Firman Wijaya, yang melihat ketidakjelasan dan ketidaktegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan itu menimbulkan tafsir inkonstitusional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan Pasal 10 ayat 2 UU PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban tanpa kontrol kekuasaan yudikatif. Hal ini terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga negara yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.¹⁸

Bertolak pada kelemahan ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU PSK terdapat enam pendekatan atau interpretasi yang sekaligus memunculkan problematika berkenaan dengan *Whistleblowers*, yakni :¹⁹

Pertama, berdasarkan interpretasi “historis”, yaitu penafsiran makna UU menurut proses terjadinya dengan jalan meneliti sejarah pembentukan perundang-undangan tersebut. Interpretasi historis juga meliputi sejarah hukum. Frontier menyebutkan bahwa interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis atau secara umum pada konteks

¹⁸ Firman Wijaya, *Whistle Blower*op. cit. hlm. 23

¹⁹ Ibid. hlm. 23-28

kemasyarakatan di masa lampau. Menurut sejarahnya, *Whistleblowers* berkaitan erat dengan organisasi kejahatan *ala* mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara, seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Organisasi kejahatan tersebut sangat kuat jaringannya, sehingga anggota-anggotanya bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka bertindak sebagai *Whistleblowers* tersebut dibebaskan dari tuntutan pidana. Dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU *a quo* bertentangan dengan semangat *Whistleblowers*.

Kedua, interpretasi “doktriner”, yaitu memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini doktrin mengenai *Whistleblowers*. Ada tiga hal terkait mengapa *Whistleblowers* perlu mendapat perhatian, yakni (1) harus sesegera mungkin si *Whistleblowers* diberi perlindungan agar ia tidak dibunuh oleh komplotannya; (2) informasi dari *Whistleblowers* dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk mengungkap sindikat kejahatan tersebut, dan (3) jika si *Whistleblowers* memberikan informasi yang bisa digunakan untuk membongkar sindikat kejahatan sampai keakar-akarnya, maka hal ini dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus tuntutan pidana. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU *a quo* tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *Whistleblowers* karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan bersangkutan. Artinya disatu sisi pasal tersebut memberi perlindungan, namun di sisi lain si *Whistleblowers* tidak mendapatkan jaminan untuk

dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian Pasal 10 ayat 2 UU PSK tidak memberikan kepastian hukum kepada *Whistleblowers*.

Ketiga, berdasarkan intepretasi “gramatikal”, yakni makna ketentuan UU ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Ketentuan Pasal 10 ayat 2 UU PSK bersifat ambigu, tidak memenuhi prinsip *lex certa* dalam hukum pidana dan cenderung *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1. Bunyi Pasal 10 ayat 2 seperti di bawah ini :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Bila diuraikan secara gramatikal, “kalimat” tersebut menimbulkan tiga kerancuan. Kerancuan pertama, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa, padahal hak *excusatie* terdakwa merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Di satu sisi ketika orang tersebut sebagai saksi di Pengadilan keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan di bawah sumpah, namun disisi lain ketika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah. Kerancuan kedua, klausa “....tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah” bersifat ambigu dan menimbulkan pertanyaan : siapakah yang akan disidangkan lebih dulu, apakah si *whistleblower* ataukah pelaku yang dilaporkan oleh *Whistleblower* ataukah akan disidangkan secara bersamaan. Kerancuan ketiga, ketentuan Pasal 10 ayat 2 bersifat *contra legem* dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 yang pada hakikatnya menyatakan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Keempat, interpretasi “sistematis” atau “logis”, yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan semua pasal dalam UU tersebut,

peraturan hukum atau UU lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana paling tidak ada tujuh prinsip. Dua diantara ketujuh prinsip tersebut adalah prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip *titulus est lex* berarti judul perundang-undangan yang menentukan, sedangkan *prinsip rubrica est lex* berarti rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan. *In casu a quo*, Pasal 10 ayat (2) secara *rubrica est lex* berada dalam Bab II Undang-undang Tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, sedangkan substansi pasal tersebut tidak menjamin perlindungan terhadap *Whistleblower* dari tuntutan hukum, terutama hukum pidana. Demikian pula secara *titulus est lex*, judul UU tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi, apapun statusnya, saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) *a quo* terlepas dari konteks perlindungan. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kelima, interpretasi “komparatif”, yaitu interpretasi dengan membandingkan ketentuan tersebut di negara lain, misalnya Amerika Serikat yang mengaturnya dalam Whistle Blower Act 1989. Di Amerika, *Whistleblower* dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, serta ancaman gangguan dan tindakan diskriminasi. Afrika Selatan mengaturnya dalam Pasal 3 Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000. *Whistleblower* di Afrika Selatan diberi perlindungan dari *occupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.

Keenam, masih terkait dengan interpretasi komparatif. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi komparatif biasanya melihat UU diberbagai Negara yang timbul dari perjanjian internasional. Dalam konteks demikian, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) DENGAN uu Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan,

“Setiap Negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan system hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan

yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai Konvensi ini dan sebagaimana layaknya bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka”.

Ketentuan Pasal 10 secara esensial mengadopsi kedudukan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dan bentuk jaminan hukum bagi saksi yang mungkin sekaligus tersangka/terdakwa dapat diberikan reward berupa pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan kepadanya apabila kelak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Politik hukum yang ingin dibangun adalah adanya kepastian hukum pemberian reward dan punishment bagi kesaksian yang sangat bernilai atau penting bagi pengungkapan kasus-kasus berbau skandal dan kasus-kasus serius, sementara kesaksian dimiliki seseorang yang berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Jadi seorang *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* bisa merupakan tersangka/terdakwa yang juga sebagai saksi pada kasus lain, namun bisa sebaliknya saksi penting pada suatu kasus dan juga sebagai tersangka atau terdakwa pada kasus yang lain.

Secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *Whistleblower* :²⁰

1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaafkan dirinya sebagai seorang *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, terror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta benda serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis *organized crime*, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis di pemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku

²⁰ Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukumop. cit., hlm. 100

saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *Whistleblower* dan/ atau *Justice Collaborator*.

Oleh karena itu merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *Whistleblower* dan/ atau *Justice Collaborator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis *organized crime*. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi para *Whistleblower* dan/atau, *Justice Collaborator* akan berdampak bagi efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Whistleblower* dan/ atau *Justice Collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya, *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban/tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi, kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman maka secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *Whistleblower* dan/atau *Justice Collaborator* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan.

Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

1) Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapatkan tempat kediaman sementara;
 - l. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum; dan/ atau
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - p. mendapatkan pendampingan;
 - q. mendapatkan tempat kediaman sementara dan/atau;
 - r. tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana, administrasi maupun perdata atas kesaksian, informasi lain yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang memerikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Ketentuan perlindungan tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 83 UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan Pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian

melalui pengadilan. UU tersebut juga menegaskan pentingnya peran Negara dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Ketentuan Pasal 86 juga mengatur bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Perlindungan tersebut dilanjutkan dengan penegasan dalam Pasal 87 dimana pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

2. Penanganan Khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaboratore* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dan dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 10A berbunyi :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - b. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
 - c. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa, dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya; dan/atau
 - d. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (4) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada Hakim.
- (6) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama

baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu.

Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus pidana harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana. Namun Perlindungan terhadap "status hukum" tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan;

4. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan *organized crime* dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi *Whistleblower* yang tidak tersangkut sebagai

pelaku, penghargaan terhadap mereka telah diatur dalam peraturan perundangan. Salah satu diantaranya adalah PP Nomor 71 Tahun 2000.

Syarat-syarat perlindungan terhadap *Whistleblower* diatur di dalam Pasal 28 UU No 31 Tahun 2014 :

- (1) Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
 - b) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
 - c) hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
 - d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana ;
 - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 :

- a). mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b) LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- c) Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/ atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban yang memuat:
 - kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;

- kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
 - kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.
- d) LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut.
- Penghentian Perlindungan dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a) Atas permohonan saksi dan/ atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.
 - b) Atas permintaan pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan.
 - c) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian.
 - d) LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
 - e) Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.

Tata cara pemberian bantuan oleh LPSK :

1. bantuan di berikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakili kepada LPSK.
2. LPSK menentukan kelayakan di berikannya bantuan kepada saksi dan/korban serta jangka waktu dan besaran biaya yang di perlukan.
3. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harus di beritahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di terimanya permintaan.

Pada dasarnya seorang Whistleblower mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan atas hak asasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut :²¹

Tabel 2

No.	KETENTUAN HUKUM UUD 1945	MACAM HAK ASASI	MACAM HAK YANG DIMILIKI WHISTLEBLOWER
1.	Pasal 28D	Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil	Hak untuk mendapatkan upaya pengamanan Kepastian atas status hukum dalam proses perkara pidana
2.	Pasal 28D ayat (1)	Hak atas Perlakuan yang sama di hadapan hukum	- Hak atas perlindungan yang sama sebagai saksi sekalipun juga sebagai terdakwa - Hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan
3.	Pasal 28F	Hak untuk menyampaikan informasi	- Hak untuk menyampaikan informasi terkait kasus yang sedang disidik dengan sebenarnya tanpa tekanan baik fisik maupun mental
4.	Pasal 28G ayat (1)	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya	Hak untuk mendapat perlindungan mengingat potensi bahaya berupa ancaman atau terror bagi dirinya atau keluarga dan harta bendanya
5.	Pasal 28G ayat (1)	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan	Hak untuk dilindungi dari ancaman sehingga membuatnya takut Hak untuk mendapatkan pendampingan serta proses hukum terhadap pihak yang mengancam
6.	Pasal 28H ayat (2)	Hak untuk mendapat kemudahan dan	Hak memperoleh kemudahan dalam hal mendapatkan perlindungan

²¹ Hwian Christianto, Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower....op. cit

		perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	hukum saat dia menyatakan informasi Hak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama layaknya seorang saksi
7.	Pasal 28I ayat (2)	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif	Hak untuk mendapatkan proses, perlakuan dan jaminan yang sama dengan saksi lainnya dalam menjalani proses hukum
8.	Pasal 28I ayat (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM oleh pemerintah	Pemerintah berinisiatif untuk memberikan upaya perlindungan khusus terhadap hak asasi Whistleblower
9.	Pasal 28J	Pembatasan Hak Asasi Manusia	Sekalipun Whistleblower berinisiatif baik dalam mengungkap kejahatan tidak berarti tuntutan pidananya menjadi hapus melainkan tetap harus dipidana

Pengaturan senada dalam ketentuan hukum lainnya terdapat dalam UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperti tampak dalam table berikut :²²

Tabel 3

No.	KETENTUAN HUKUM	MACAM HAK ASASI	MACAM HAK YANG DIMILIKI WHISTLEBLOWER
1.	Pasal 3 ayat (2)	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum dan perlakuan	- Hak untuk mendapatkan upaya pengamanan - Kepastian atas status hukum dalam proses perkara pidana

²² Hwian Christianto, Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Whistleblower Kasus Korupsi, <https://www.researchgate.net/publication>, diakses pada 16 Februari 2016

		yang sama	
2.	Pasal 3 ayat (3)	Hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi	- Hak untuk mendapatkan proses, perlakuan dan jaminan yang sama dengan saksi lainnya dalam menjalani proses hukum
3.	Pasal 4	Hak persamaan dihadapan hukum	- Hak atas perlindungan yang sama sebagai saksi sekalipun juga sebagai tersangka - Hak untuk diperlakukan sama dalam proses pengadilan
4.	Pasal 5 ayat (1)	Hak memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaannya di sepanjang hukum	Hak atas langkah-langkah dan system perlindungan saksi agar dapat menyampaikan informasi yang sebenarnya di sidang pengadilan
5.	Pasal 7 ayat (1)	Hak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran HAM	Berhak untuk melakukan upaya hukum demi mendapatkan jaminan perlindungan apabila terdapat pelanggaran
6.	Pasal 8	Pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM	Pemerintah berinisiatif membuat langkah baru untuk melindungi Whistleblower sebagai upaya pemenuhan HAM
7.	Pasal 9 ayat (2)	Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, bahagia	Jaminan keamanan dan ketenteraman bagi Whistleblower sebelum, selama dan setelah memberikan keterangan tentang kejahatan

8.	Pasal 14 ayat (2)	Hak untuk menyampaikan informasi	Berhak menyampaikan informasi sebenarnya tanpa ada tekanan dari siapa pun atau ancaman dari manapun
9.	Pasal 17	Hak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan	Mendapatkan keringanan pidana dari Hakim atau Negara atas sikapnya yang kooperatif
10.	Pasal 18 ayat (1)	Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya dalam sidang pengadilan	Mendapatkan perlakuan yang wajar dan dihormati hak-haknya sebagai orang yang tidak bersalah tetapi memantau hukum
11.	Pasal 30	Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat/tidak berbuat	Berhak mendapatkan jaminan pemenuhan keamanan dan bebas dari ancaman dari komplotannya baik bagi diri maupun keluarga dan hartanya

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *Whistleblower*. Perlindungan terhadap *Whistleblower* dalam UU No 31 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi *Whistleblower*. Perlindungan yang diberikan pun terbatas hanya untuk tindak pidana tertentu saja sesuai dengan keputusan LPSK. Padahal ancaman maupun intimidasi terhadap *Whistleblower* tidak terbatas pada akibat tindak pidana tertentu saja, karena bisa terjadi dari segala macam tindak pidana. Hak saksi dan korban maupun *Whistleblower* untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya merupakan hak yang sangat mendasar, karenanya sudah seharusnya UU PSK merumuskannya dalam urutan pertama hak-hak *Whistleblower* di antara hak-hak lainnya. Sistem perlindungan terhadap *Whistleblower*, baik secara fisik maupun non fisik, perlu diperhatikan dan benar-benar dijaga. Bentuk perlindungan *Whistleblower* sangat

tergantung pada sejauh mana suatu lembaga yang menanganinya. Kemampuan untuk melindungi *Whistleblower* tersebut juga sangat berkaitan dengan kapasitas dan anggaran dari pemerintah bagi lembaga tersebut.